



WALIKOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ada perubahan penamaan pada pasar tradisional menjadi pasar rakyat, sehingga perlu adanya penyesuaian serta adanya perubahan tarif retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan tera/tera ulang;
  - b. bahwa dengan adanya penambahan jenis pelayanan kesehatan perubahan tarif retribusi pada pelayanan kesehatan puskesmas, puskesmas pembantu dan poskesdes serta pelayanan rawat inap puskesmas, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan biaya penyediaan bahan dan alat kesehatan serta jasa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk DiTera Dan Atau DiTera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 02, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 16) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 32, angka 44 dan angka 45 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
  1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
  2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
  5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, Dokter Umum atau Dokter gigi, dan segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

13. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh laboratorium kesehatan, kamar obat, dan sarana kesehatan penunjang lainnya.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.
15. Laboratorium adalah tempat untuk memeriksa, menganalisa, menguraikan, mengidentifikasi material-material baik yang berasal dari manusia dan atau lingkungan yang meliputi laboratorium yang bertindak dalam kegiatan diagnosa.
16. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
17. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, parasitologi klinik, imonologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis, penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
18. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
19. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan pemeriksaan yang dilakukan kepada

seseorang untuk pemeriksaan klinik dan kepada masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan lingkungan.

20. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
21. Dihapus
22. Dihapus
23. Dihapus
24. Dihapus
25. Dihapus
26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara dan ditinggalkan pengemudi.
27. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
28. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
29. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
30. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian dan/atau pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

31. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
32. Pasar Rakyat adalah Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
33. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
34. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
35. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
36. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
37. Alat Pencegah Kebakaran adalah Alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
38. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
39. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada Alat-alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang

menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.

40. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan, penyedotan, pengangkutan dan atau pembuangan/pengelolaan lumpur tinja.
41. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang mengukur secara luas.
42. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
43. Pelayanan Kemetrologian adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera dan menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), kalibrasi alat UTTP serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Metrologi Legal.
44. Tera ialah hal menandai untuk pertama kali dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
45. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan

pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

46. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kemetrologian dibawah pembinaan Lembaga Metrologi Legal.
47. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
48. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
49. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
50. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.

53. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu estandar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang memuat ketentuan pidana.
58. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
  - pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan tempat pelayanan kesehatan lainnya, dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

Pelayanan Kesehatan Puskesmas

1. Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	TARIF (Rp)
	I. TINDAKAN MEDIK :			
a.	Pertolongan pertama pada kecelakaan			
	- Debridemen Luka	15.000	7.000	22.000

	- Jahit Luka Ringan	22.500	7.500	30.000
	- Jahit Luka Besar	45.000	10.000	55.000
b.	Pelayanan Umum			
	1. Suntikan	7.500	3.500	11.000
	2. Sirkumsisi/khitanan	105.000	45.000	150.000
	3. Insisi Abses	22.500	7.500	30.000
	4. Pengobatan Luka terinfeksi	22.500	7.500	30.000
	5. Perawatan Luka/Jahitan	10.000	5.000	15.000
	6. Kontrol Sirkumsisi	15.000	10.000	25.000
	7. Ekstraksi Benda Asing	15.000	15.000	30.000
	8. Bedah Miror	20.000	30.000	50.000
	9. Akupresure	10.000	20.000	30.000
	10. Rawat Jalan/Pemeriksaan Umum Luar Wilayah dan Dalam Wilayah.	-	5.000	5.000
	11. Pemberian Oksigen	10.000/jam	-	10.000/jam
	12. Home care	10.000	20.000	30.000
c.	Tindakan Medik Gigi			
	1. Konsultasi gigi	-	5.000	5.000
	2. Cabutan gigi perbatang	10.000	5.000	15.000
	3. Cabut gigi dengan komplikasi	15.000	6.000	21.000
	4. Pembersihan karang gigi per rahang	47.500	22.500	70.000
	5. Kuretase Gigi	15.000	5.000	20.000
	6. Pencabutan Akar Gigi	10.000	5.000	15.000
	7. Penambalan Glass Ionomer/Coposit Resin	78.000	32.000	110.000
	8. Penambalan Gigi Sederhana	5.000	3.000	8.000
	9. Pencabutan Gigi Anak-anak	10.000	5.000	15.000
	10. Insisi Abses Gigi	10.000	5.000	15.000
	11. Operasi M3 miring (kelas I)	155.000	65.000	220.000
	12. Operasi Pengambilan Kista	47.500	22.500	70.000
d.	Kunjungan Rumah			
	Kunjungan Rumah Keluarga Rawan	-	15.000	15.000
	II. PELAYANAN KIA			

	1. Periksa Hamil	-	10.000	10.000
	2. Pelayanan KB : - Suntik	-	22.000	22.000
	3. Tindik Telinga dan Khitan Bayi	21.000	9.000	30.000
	4. Pencabutan Implant	-	22.500	22.500
	5. Pencabutan Spiral / IUD	-	22.500	22.500
	6. Pemeriksaan IFA	25.000	-	25.000
	III. PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK (Pemeriksaan Laboratorium Sederhana)			
	1. Pemeriksaan Golongan Darah (perjenis pemeriksaan)	5.000	2.000	7.000
	2. Pemeriksaan Darah Rutin (perjenis pemeriksaan)	5.000	2.000	7.000
	3. Pemeriksaan Sputum/ Dahak	15.000	5.000	20.000
	4. Pemeriksaan Urine Rutin (perjenis pemeriksaan)	5.000	2.000	7.000
	5. Pemeriksaan Malaria / Mikroskopis	10.000	5.000	15.000
	6. Pemeriksaan Feases / Tinja	5.000	2.000	7.000
	7. Test Gula Darah Urine	5.000	2.000	7.000
	8. Test Kehamilan	14.000	6.000	20.000
	9. Pemeriksaan urine lengkap	30.000	5.000	35.000
	10. Widal	22.000	3.000	25.000
	11. Kolesterol Total	20.000	5.000	25.000
	12. Asam Urat	20.000	5.000	25.000
	13. Glukosa Darah	15.000	5.000	20.000
	IV. PEMERIKSAAN KESEHATAN			
	1. Pemeriksaan kesehatan untuk umum	-	20.000	20.000
	2. Pemeriksaan kesehatan	-	20.000	20.000

	bagi caten			
	V. PELAYANAN AMBULANCE			
	1. Jarak kurang 10 km/ dalam kota	-	-	70.000
	2. Diluar Kota per-1 km	-	-	7.500
	3. Jasa Pendamping dalam kota	-	-	45.000
	4. Jasa Pendamping luar kota	-	-	75.000
	VI. PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM			
	1. Dalam Gedung	-	-	22.000
	2. Luar Gedung	-	-	37.000

## 2. Pelayanan Rawat Inap Puskesmas

NO.	JENIS PELAYANAN	Tarif
1.	Rawat Inap :	160.000
	a. Akomodasi	20.000
	b. Makan per-hari	45.000
	c. Visite per-hari	20.000
	d. Tindakan	10.000
	e. BHP	55.000
2.	Poly Unit Gawat Darurat (UGD) :	68.000
	a. Bahan dan Alat (Tindakan dan Heacting)	45.000
	b. Jasa Poly UGD	8.000
	c. Jasa Medis	15.000
3.	Tindakan Medik dan Terapi	
	1. Anastesi Lokal :	15.000
	a. Bahan dan Alat	10.000
	b. Jasa Puskesmas RRI	5.000
	2. Partus Pervaginum Normal:	600.000
	a. Bahan dan Alat	300.000
	b. Jasa Pusksmas RRI	80.000
	c. Jasa Medis	220.000

	3. Partus Pervaginum Abnormal:	750.000
	a. Bahan dan Alat	300.000
	b. Jasa Puskesmas RRI	100.000
	c. Jasa Medis	350.000
	4. Kuretase	75.000
	a. Bahan dan Alat	40.000
	b. Jasa Puskesmas RRI	20.000
	c. Jasa Medis	15.000
	5. Suntikan :	15.000
	a. Bahan dan Alat	10.000
	b. Jasa Medis	5.000
	6. Infus :	110.000
	a. Bahan dan Alat (Infuset, Abocat, Cairan)	90.000
	b. Jasa Medis	20.000
	7. Transfusi :	110.000
	a. Bahan dan Alat (Transfusiset, Abocat, Cairan)	90.000
	b. Jasa Puskesmas RRI	20.000
	8. Sonde Hidung :	74.000
	a. Bahan dan Alat	52.000
	b. Jasa Medis	22.000
	9. Lavermen :	74.000
	a. Bahan dan Alat	52.000
	b. Jasa Medis	22.000
	10. Pemasangan Kateter :	74.000
	a. Bahan dan Alat	52.000
	b. Jasa Medis	22.000
4.	Pemeriksaan Penunjang Medik	
	1. Laboratorium Sederhana / Rutin :	7.500
	a. Bahan dan Alat (perjenis pemeriksaan)	3.000
	b. Jasa Puskesmas RR	1.500
	c. Jasa Medis (perjenis pemeriksaan)	3.000
	2. Laboratorium Sedang :	30.000
	a. Bahan dan Alat (perjenis	19.000

	pemeriksaan)	
	b. Jasa Puskesmas RRI	5.000
	c. Jasa Medis (perjenis pemeriksaan)	6.000
	3. Laboratorium Canggih :	54.000
	a. Bahan dan Alat	43.000
	b. Jasa Puskesmas RRI	5000
	c. Jasa Medis	6000
5.	Pelayanan Ambulans	195.000
	a. Jarak Kurang 10km/ dalam kota (BBM x km)	67.000
	b. Diluar Kota per-1 km	8.000
	c. Jasa Pendamping dalam kota	45.000
	d. Jasa Pendamping Luar Kota	75.000
6.	Pembuatan Visum et Repertum	172.000
	a. Dalam Gedung	22.000
	b. Luar Gedung	150.000

Jenis Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Klinik

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF		
		BAHAN DAN ALAT (Rp.)	JASA MEDIK (Rp.)	TARIF
I.	HEMATOLOGI			
1.	Hemoglobin	6.000	1.000	7.000
2.	Leukosit	6.000	1.000	7.000
3.	Eritrosit	6.000	1.000	7.000
4.	Eosinopil	6.000	1.000	7.000
5.	Reutikulosit	6.000	1.000	7.000
6.	Golongan Darah	6.000	1.000	7.000
7.	Masa Pendarahan	6.000	1.000	7.000
8.	Masa Pembekuan	6.000	1.000	7.000
9.	mcv/mch/mchc	20.000	4.000	24.000
10.	LED	6.000	1.000	7.000
11.	Hitung Jenis	6.000	1.000	7.000
12.	Trombosit	6.000	1.000	7.000
13.	Hematokrit	6.000	1.000	7.000
14.	Paket Hematologi Lengkap (Hb, Leukosit, Eritrosit, MCV, MCH, MCHC, Ht, Trombosit, LED, Hitung Jenis)	50.000	5.000	55.000
15.	Paket Hematologi Rutin (Hb, Ht, Leukosit,	35.000	5.000	40.000

	Trombosit, Eritrosit)			
II.	URIN			
1.	Protein Urin	6.000	1.000	7.000
2.	Bilirubin	6.000	1.000	7.000
3.	Sendimen	6.000	1.000	7.000
4.	Berat Jenis	6.000	1.000	7.000
5.	Tes Kehamilan	15.000	5.000	20.000
6.	Glukosa	6.000	1.000	7.000
7.	Warna	6.000	1.000	7.000
8.	Kejernihan	6.000	1.000	7.000
9.	PH	6.000	1.000	7.000
10.	Urobilin	6.000	1.000	7.000
11.	Urine Lengkap	30.000	5.000	35.000
12.	Keton	6.000	1.000	7.000
III.	FAAL HATI			
1.	SGOT	20.000	5.000	25.000
2.	SGPT	20.000	5.000	25.000
3.	GAMMA GT	35.000	5.000	40.000
4.	Fosfatase Alkali	20.000	5.000	25.000
5.	Bilirubin Total	20.000	5.000	25.000
6.	Protein Total	20.000	5.000	25.000
7.	Albumin	20.000	5.000	25.000
8.	HBsAg	35.000	5.000	40.000
9.	Anti HBsAg	35.000	5.000	40.000
10.	Bilirubin Direct	20.000	5.000	25.000
11.	Bilirubin Indirect	20.000	5.000	25.000
12.	Globulin	20.000	5.000	25.000
IV.	LEMAK			
1.	Cholesterol Total	20.000	5.000	25.000
2.	Triglyserida	20.000	5.000	25.000
3.	HDL Cholesterol	20.000	5.000	25.000
4.	LDL Cholesterol	20.000	5.000	25.000
V.	GULA DARAH			
1.	Glukosa puasa	15.000	5.000	20.000
2.	Glukosa 2 jam pp	15.000	5.000	20.000
3.	Glukosa Sewaktu	15.000	5.000	20.000
VI.	FUNGSI GINJAL			
1.	Ureum	20.000	5.000	25.000
2.	Creatinin	15.000	5.000	20.000
3.	URIC ACID	20.000	5.000	25.000
VII.	IMUNOLOGI			
1.	Widal	22.000	3.000	25.000
VIII.	MIKROBIOLOGI			
1.	Malaria	12000	3000	15.000

2.	Sputum/BTA (SPS)	15000	5000	20.000
3.	Feaces	12000	3000	15.000

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan pasar digolongkan berdasarkan jenis tempat yang dimanfaatkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Tempat	Tarif Retribusi Perhari (Rupiah)	Tarif Retribusi Perbulan (Rupiah)	Tarif Pertahun (Rupiah)
1.	Pelataran	3.000,-	75.000,-	900.000,-
2.	Los	4.000,-	100.000,-	1.200.000,-

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Di kantor dan sidang tera ulang

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
A	Biaya Peneraan					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 meter	buah	10.000		5.000	
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	buah	15.000		10.000	
	c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya, dengan ketentuan bagian - bagian dari 10 meter dihitung 10 meter		10.000		5.000	
	d. Ukuran Panjang Jenis :					
	1. Salib Ukur	buah	20.000		10.000	
	2. Blok Ukur	buah	20.000		10.000	
	3. Mikrometer	buah	20.000		10.000	
	4. Jangka Sorong	buah	20.000		10.000	
	5. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	20.000		10.000	
	6. Counter Meter	buah	10.000		10.000	
	7. Roll Tester	buah	50.000		50.000	
	8. Komparator	buah	50.000		50.000	
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (METER GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektronik	buah	100.000	25.000	100.000	25.000
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 liter	buah	5.000		5.000	
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 25 liter	buah	10.000		10.000	
	c. Lebih dari 25 liter	buah	15.000		15.000	
4.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon :					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	150.000		100.000	
	2. Lebihnya dari 5 kl, setiap satu kl Bagian dari kl dihitung satu kl		10.000		10.000	
5.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Buret dan Kipet	buah	10.000		5.000	
	b. Gelas Ukur	buah	6.000		3.000	
6.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	50.000		50.000	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	60.000		60.000	

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	70.000		70.000	
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	80.000		80.000	
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah setiap 1.000 L	buah	90.000		90.000	
7.	METER TAKSI	buah	100.000		75.000	
8.	SPEEDOMETER	buah	15.000		7.500	
9.	METER REM	buah	15.000		7.500	
10.	TACHOMETER	buah	30.000		15.000	
11.	THERMOMETER	buah	6.000		3.000	

12.	DENSIMETER	buah	6.000		3.000	
13.	VISKOMETER	buah	6.000		3.000	
14.	ALAT UKUR LUAS	buah	5.000		2.500	
15.	ALAT UKUR SUDUT	buah	5.000		2.500	
16.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	200.000	50.000	100.000	50.000
	2. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h		3.000		3.000	
	3. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h		2.000		2.000	
	4. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h		1.000		1.000	
	Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	150.000	50.000	70.000	50.000
	2. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h		2.000		2.000	
	3. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h		1.000		1.000	
	4. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h		500		500	
	Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
17.	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	40.000	10.000	20.000	10.000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h		80.000	20.000	40.000	20.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	100.000	25.000	50.000	25.000
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	20.000	500	1.000	500
	2. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h		30.000	2.000	4.000	2.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000	5.000	10.000	5.000

No	JENIS UTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	30.000	15.000	30.000	15.000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	60.000	20.000	60.000	20.000
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	2.000	1.000	2.000	1.000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	12.000	6.000	12.000	6.000
19.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1.000	500	1.000	500

20.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (atc)/ TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
21.	METER LISTRIK (METER kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang :					
	1. 3 (tiga) pasha	buah	40.000	15.000	40.000	15.000
	2. 1 (satu) pasha	buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1 :					
	1. 3 (tiga) pasha	buah	5.000	2.000	5.000	2.000
	2. 1 (satu) pasha	buah	3.000	1.500	3.000	1.500
	c. Kelas 2 :					
	1. 3 (tiga) pasha	buah	4.000	1.500	4.000	1.500
	2. 1 (satu) pasha	buah	2.500	1.000	2.500	1.000
22.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan dan peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c					
23.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1.000	500	1.000	500
24.	STOP WATCH	buah	3.000		2.000	
25.	METER PARKIR	buah	6.000	2.500	6.000	2.500
26.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	4.000	1.000	1.500	1.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	5.500	1.500	3.500	1.500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	12.500	2.500	7.500	2.500
	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	20.000	5.000	15.000	5.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	5.000	25.000	5.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	40.000	5.000	30.000	5.000
	c. Ketelitian Khusus ( Kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	45.000	5.000	35.000	5.000
No	JENIS UTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN /PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN /PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	55.000	5.000	45.000	5.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	60.000	5.000	50.000	5.000
27.	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1. Ketelitian Sedang dan Biasa (kelas III dan IV)					
	a.Sampai dengan 25 kg	buah	1.500	500	1.000	500
	b.Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	2.000	1.000	1.500	1.000
	c.Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	3.000	1.500	2.000	1.000
	d.Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	4.000	2.500	3.000	1.500
	e.Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	2. Ketelitian Halus (kelas					



	3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	15.000	7.500	15.000	7.500
29.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	buah	10.000	5.000	2.500	1.500
30.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji - bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	10.000	2.500	5.000	2.500
	b. Untuk biji - bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	15.000	5.000	7.500	3.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000	10.000	10.000	5.000
31.	Selain alat UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35 atau benda/barang bukan alat UTPP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam . Setiap Jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	2.500		2.500	
B.	Biaya Penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam.	jam	2.500			
C.	Biaya Tambahan					
	1. UTPP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu :					
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.	buah	2.500		2.500	
No.	JENIS UTPP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	buah	5.000		5.000	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.	buah	30.000		30.000	
	2. UTPP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTPP tersebut.	buah	30.000		30.000	
	3. UTPP yang ditanam	buah	30.000		30.000	
	4. UTPP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	buah	20.000		20.000	
	5. UTPP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.	buah	1.000		1.000	
	6. UTPP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTPP yang ditanam atau terdapat ditempat UTPP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus dengan	buah	1.000		1.000	

	jumlah sekurang-kurangnya lima alat.					
D.	1. Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis	kemasan	50.000			
	2. Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual	kemasan	10.000			
E.	Biaya Sertifikasi dan Tabel					
	a. Biaya sertifikasi/ surat keterangan	lembar	50.000		50.000	
	b. Biaya pembuatan tabel TUT					
	- Sampai dengan 500 kl	buku	250.000		250.000	
	- Lebih dari 500 kl	buku	400.000		400.000	

b. atas permintaan wajib tera/tera ulang di tempat  
pakai/tertanam

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
A	Biaya Peneraan					
1.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 liter	buah	15.000		15.000	
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 25 liter	buah	25.000		25.000	
	c. Lebih dari 25 liter	buah	40.000		40.000	
2.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk silinder tegak:					
	1. Sampai dengan 500 kl	buah	500.000		500.000	
	2. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl		7.000		7.000	
	3. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap 10 kl		3.000		3.000	
	4. Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl setiap 10 kl		1.500		1.500	
	5. Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl setiap 10 kl		1.000		1.000	
	6. Selebihnya dari 20.000 kl setiap 10 kl Bagian 10 kl dihitung 10 kl		500		500	
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal :					
	1. Sampai dengan 500 kl	buah	400.000		400.000	
	2. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl		5.000		5.000	
	3. Selebihnya dari 1.000 kl, setiap 10 kl Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl		3.000		3.000	

	c. Bentuk Silinder Datar:					
	1. Sampai dengan 500 kl	buah	500.000		500.000	
	2. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl		5.000		5.000	
	3. Selebihnya dari 1.000 kl, setiap 10 kl Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl		3.000		3.000	
3.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon :					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	150.000		100.000	
	2. Selebihnya dari 5 kl, setiap satu kl Bagian dari kl dihitung satu kl		10.000		10.000	

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN /PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN /PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	1. Sampai dengan 50 kl	buah	150.000		150.000	
	2. Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap satu kl		2.000		2.000	
	3. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap satu kl		1.500		1.500	
	4. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap satu kl		1.000		1.000	
	5. Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap satu kl		700		700	
	6. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap satu kl		400		400	
	7. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap satu kl Bagian dari kl dihitung satu kl		100		100	
4.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	50.000		50.000	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	60.000		60.000	
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	70.000		70.000	
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	80.000		80.000	
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah setiap 1.000 L	buah	90.000		90.000	
5.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	200.000	50.000	150.000	50.000

	2. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h		5.000		5.000	
	3. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h		3.000		3.000	
	4. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h		1.000		1.000	
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	150.000	50.000	100.000	50.000
	2. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h		5.000		5.000	

No.	JENIS UTPP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN /PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN /PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
	3. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h		3.000		3.000	
	4. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h		1.000		1.000	
	c. Pompa Ukur Untuk Setiap Badan Ukur	buah	100.000	50.000	70.000	30.000
6.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h		1.000		1.000	
	3. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h		500		500	
	4. Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h		200		200	
	5. Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h		100		100	
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	2.000		2.000	
	2. Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h		200		200	
	3. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h		150		150	
	4. Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h		100		100	

	5. Lebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h		50		50	
	6. Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h					
c.	Meter Gas Orifis dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
d.	Perlengkapan Meter Gas Orifis (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
e.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	buah	20.000	10.000	20.000	10.000

No.	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
7.	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	70.000	10.000	50.000	10.000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h		90.000	20.000	70.000	20.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	150.000	25.000	100.000	25.000
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	20.000	500	5.000	500
	2. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h		30.000	2.000	10.000	2.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000	5.000	15.000	5.000
8.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	30.000	15.000	30.000	15.000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	60.000	20.000	60.000	20.000
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	2.000	1.000	2.000	1.000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	12.000	6.000	12.000	6.000
9.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1.000	500	1.000	500
10.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (atc)/ TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
11.	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	100.000		100.000	
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	200.000		200.000	
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	300.000		300.000	
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					

12.	METER ARUS MASSA					
a.	Sampai dengan 10 kg/min	buah	50.000	10.000	50.000	10.000
b.	Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min		500		500	
c.	Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min		200		200	
d.	Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min		100		100	
e.	Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min		50		50	

No	JENIS UTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN /PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN /PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
13.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
a.	Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
b.	Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	5.000		5.000	
14.	METER LISTRIK (METER kWh)					
a.	Kelas 0,2 atau kurang :					
1.	3 (tiga) pasha	buah	40.000	15.000	40.000	15.000
2.	1 (satu) pasha	buah	12.000	5.000	12.000	5.000
b.	Kelas 0,5 atau kelas 1 :					
1.	3 (tiga) pasha	buah	5.000	2.000	5.000	2.000
2.	1 (satu) pasha	buah	3.000	1.500	3.000	1.500
c.	Kelas 2 :					
1.	3 (tiga) pasha	buah	4.000	1.500	4.000	1.500
2.	1 (satu) pasha	buah	2.500	1.000	2.500	1.000
15.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan dan peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c					
16.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1.000	500	1.000	500
17.	METER PARKIR	buah	6.000	2.500	6.000	2.500
18.	ANAK TIMBANGAN					
a.	Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
1.	Sampai dengan 1 kg	buah	7.000	1.000	4.000	1.000
2.	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	12.500	2.500	7.500	2.500
3.	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	20.000	5.000	15.000	5.000
b.	Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1)					
1.	Sampai dengan 1 kg	buah	20.000	5.000	15.000	5.000
2.	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	5.000	25.000	5.000
3.	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	40.000	5.000	30.000	5.000

	c. Ketelitian Khusus ( Kelas E2 dan F1)					
	1 Sampai dengan 1 kg	buah	45.000	5.000	35.000	5.000
	2 Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	55.000	5.000	45.000	5.000
	3 Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	60.000	5.000	50.000	5.000
No.	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN /PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN /PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
19.	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1. Ketelitian Sedang dan Biasa (kelas III dan IV)					
	a.Sampai dengan 25 kg	buah	12.500	2.500	10.000	2.500
	b.Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	17.500	2.500	15.000	2.500
	c.Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	2.500	30.000	2.500
	d.Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	42.500	2.500	35.000	2.500
	e.Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	60.000	5.000	50.000	5.000
	2. Ketelitian Halus (kelas II)					
	a.Sampai dengan 25 kg	buah	45.000	5.000	25.000	2.500
	b.Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	50.000	6.000	30.000	3.000
	c.Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	60.000	7.000	45.000	5.000
	d.Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	70.000	8.000	50.000	6.000
	e.Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	100.000	10.000	70.000	7.500
	3. Ketelitian Khusus (kelas I)	buah	150.000	15.000	100.000	10.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	15.000	5.000	10.000	5.000
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	20.000	5.000	15.000	5.000
	c. Timbangan Ban Berjalan					
	1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	300.000	150.000	300.000	150.000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk	buah	-	-	-	-

	penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbang dan kapasitas masing - masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b dan c.					
No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN /PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN /PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
20.	ALAT UKUR TEKANAN					
	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	5.000		5.000	
	2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	10.000		10.000	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	15.000		15.000	
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	c. Manometer Minyak					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	7.500	3.000	5.000	2.500
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	d. Preasure Calibrator	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	e. Preasure Recorder					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	15.000	7.500	15.000	7.500
21.	PENCAP KARTU (Printer/ Recorder) OTOMATIS	buah	10.000	5.000	2.500	1.500
22.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji - bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	10.000	2.500	5.000	2.500
	b. Untuk biji - bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	15.000	5.000	7.500	3.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000	10.000	10.000	5.000
23.	Selain alat UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 22 atau benda/barang bukan alat UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam Setiap Jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	15.000		10.000	
B.	Biaya Penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik	jam	2.500			

atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam.					
--	--	--	--	--	--

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN /PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN /PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
C.	Biaya Tambahan					
	1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu :					
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.	buah	2.500		2.500	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	buah	5.000		5.000	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.	buah	30.000		30.000	
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	buah	30.000		30.000	
	3. UTTP yang ditanam	buah	30.000		30.000	
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	buah	20.000		20.000	
	5. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.	buah	1.000		1.000	
	6. UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.	buah	1.000		1.000	
D.	1. Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis	kemasan	50.000			
	2. Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual	kemasan	10.000			
E.	Biaya Sertifikasi dan Tabel					
	a. Biaya sertifikasi/ surat keterangan	lembar	50.000		50.000	

	b. Biaya pembuatan tabel TUT				
	- Sampai dengan 500 kl	buku	250.000		250.000
	- Lebih dari 500 kl	buku	400.000		400.000

6. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Retribusi Daerah yang terhutang dipungut di wilayah Kota Pangkalpinang.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan untuk Retribusi Pelayanan Tera.
- (3) Retribusi Pelayanan Tera dipungut di tempat pelayanan Kemetrolagian diberikan, yaitu wilayah Pemerintah Kota Pangkalpinang dan wilayah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (4) Tata cara pemungutan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Pemerintah Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 20 Februari 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 20 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 5  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.5/2019)